

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

# PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN SITUBONDO NOMOR: 188/05/431.100.3.2/2021

#### TENTANG

# PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO **TAHUN ANGGARAN 2021**

### PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Prosedur Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna dibahas dalam rangka untuk mendapatkan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahTahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peratruran Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2055;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);dan
- 19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2018.

**Memperhatikan :** I. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

903/0114 /431.302.6.1/2021 903/ 01/ 431.100.3.1/ 2021

Tanggal : tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

> 903/0115/431.302.6.1/2021 903/ 02 / 431.100.3.1/2021

Tanggal: tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 3 Surat Bupati Situbondo Tanggal, Nomor: 900/0136/431.302.6.2/2021 tentang Penyampaian Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Kedua;
- 4. Rekomendasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 6. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor :

903/035/431.214.6.2/2021 903/03/431.100.3.1/2021

Tanggal : tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

**KESATU**: Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA**: Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan pertimbangan:

- 1. Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan di Tahun 2021 adalah berdasarkan pada Proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah, Sumber dan Penggunaan Pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Kepentingan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2055, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021;
- Singkronisasi Raperda APBD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
- Target Pencapaian Kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2021.

## KETIGA

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dengan rincian sebagai berikut:

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	124.685.546.164,00
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00
	a. Penerimaan	Rp.	124.685.546.164,00
3.	Pembiayaan Daerah		
2.	. Belanja Daerah Surplus/(Defisit)		1.843.155.532.702,00 (124.685.546.164,00)
1.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.718.469.986.538,00

#### KEEMPAT

: Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud, pada Diktum Ketiga, terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	212.064.223.827,00
b.	Dana perimbangan	Rp.	1.453.487,062,711,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	151.962.349.423,00

# KELIMA

. . . . .

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf a, terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut :

a.	Pajak Daerah	Rp.	4.6396.948.566,00
b.	Retribusi Daerah	Rp.	9.671.044.819,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	4.033.881.019,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang salı	Rp.	151.962.349.423,00

KEENAM	:	Dana perimbangan sebagaiman Keempat huruf b, terdiri dari berikut:		
		a. Dana Transfer Pusat	Rp.	1.322.637.060.880,00
		b. Dana Transfer Antar Daerah	Rp.	130.850,001,831,00
KETUJUH	*	Lain-lain pendapatan daerah dimaksud pada Diktum Keempa pendapatan sebagai berikut :	-	g sah sebagaimana ruf c, terdiri dari jenis
		a. Hibah	Rp.	52.918.700.000,00
		b. Dana darurat	Rp.	0,00
		<ul> <li>Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya</li> </ul>	Rp.	87.915.343.415,00
		d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	183.202.126.000,00
		e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau/dari Pemerintah Lainnya	n Rp.	0,00
KEDELAPA	N :			
		a. Belanja Operasi	Rp.	1.314.611.988.975,00
		b. Belanja Modal	Rp.	281.371.183.989,00
		c. Belanja tidak terduga,dan	Rp.	and and an area
		d. Belanja Transfer	Rp.	
KESEMBIL	AN:	Belanja Operasional sebagaimar Kedelapan huruf a, terdiri dari jer		
		a. Belanja Pegawai	Rp.	773.940.655.205,00
		b. Belanja Bunga	Rp	0,00
		c. Belanja Subsidi	Rp.	5.000.000.000,00
		d. Belanja Hibah	Rp.	51.801.012.509,00
		e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	11.915.250.675,00
		f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa	Rp.	5.491.404.000,00
		h. Belanja tidak terduga	Rp.	15.020.171.238,00
KESEPULUH	:	Belanja Modal sebagaimana Kesembilan huruf b, terdiri dari je		•
		a. Belanja Modal Tanah	Rp.	3.191.000.000,00
		b. Belanja Modal Feralatan dan l	Mesin	
			Rp.	119.387.735.292,00
		c. Belanja Modal bangunan dan	Gedu	ing
			Rp.	66.550.036.064,00
		d. Belanja Modal Jalan, jaringan	dan	irigasi
			Rp.	84.282.593.870,00

	e. Belanja Modal Aset Tetap lain	ya dan	
		Rp.	7.959.818.763,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berv	vujud	
		Rp.	0,00
KESEBELAS :	Belanja Tidak Terduga sebagain Kedelapan huruf c sebesar	nana d Rp.	imaksud pada Diktum 15.020.171.238,00
KEDUABELAS :	Belanja Transfer sebagaimana Kedelapan huruf d, terdiri dari je	a dim	aksud pada Diktum
	a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.491.404.000,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	226.660.784.500,00
KETIGABELAS:	Pembiayaan Daerah sebagaima Ketiga, terdiri dari :	na dir	naksud pada Diktum
	a. Penerimaan	Rp.	124.685.546.164,00
	Terdiri dari :		
	Silpa	Rp.	124.685.546.164,00
	Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Da	erah	
		Rp.	0,00
	Hasil Penerimaan Pinjaman I	Daerah	
		Rp.	0,00
	Hasil Penerimaan Kembali Per		
		Rp.	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lain		
		Rp.	0,00
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00
	terdiri dari jenis pembiayaan	sebaga	i berikut :
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
	b. Penyertaan Modal (investasi) Per	nerintal	n Daerah
	Development of the sector	Rp.	0,00
	c. Pembayaran cicilan pokok	Rp.	yang jatun tempo 0,00
	d. Pemberian Pinjaman Daera	A	0.00
	e. Penggeluaran Pembiayaan ketentuan Peraturan Perun	lainnya	a sesuai dengan
	AND THE DESIGNATION OF THE TREE PROPERTY OF THE TREE	Rp.	0,00
KEEMPATBELAS	S: Persetujuan atas Rancangan I Situbondo Tentang Anggara	Peratur	ran Daerah Kabupaten dapatan dan Belanja

KEEMPATBELAS: Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan Evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMABELAS

Ditetapkan di Situbondo Pada Tanggal : 0 8 MAR 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

KETUA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada: Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Bupati Situbondo.

